



# **P U T U S A N**

Nomor 175/Pdt.G/05/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM  
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara penduta dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING ;

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta, bertempat tinggal di

Kota Depok,

semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai  
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING;

umur 32, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kota Depok, semula

sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING; ---

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----

-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 175/Pdt.G/2005/PTA. Bdg. hari SENIN tanggal 5 DESEMBER 2005 M bertepatan dengan tanggal 3 DZULQO'DAH 1426 H. yang artinya berbunyi;

-----Menyatakan permohonan banding. Pembanding formal dapat diterima;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya putusan a quo harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkarawitan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 89 untuk biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pembanding; -----

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

#### MENGADILI

- I. Menolak permohonan pencabutan perkara banding Nomor 175/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. -----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 790/Pdt.G/2004/PA.Dpk. tanggal 29 Maret 2005 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1426 H;-----

#### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permasywaratan Majelis Hakim hari KAMIS tanggal 23 bulan MARET Tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 bulan SHAFAR Tahun 1427 Hijriyyah oleh kami Drs. H. OHAN SUHERMAN,SH.MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI dan Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim anggota serta dibantu oleh WAHID HILMILSH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

  
Ketua Majelis,  
Drs. H. OCHAN SUHERMAN, SH.MIL.  
Hakim Anggota,  
  
Des. H. ADAM MURTAQI  
Hakim Anggota,  
  
Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH.  
Panitera Pengganti,  
  
WAHID HILMILSH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi ..... Rp. 75.000,00
2. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 46.000,00
- Jumlah ..... Rp. 127.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)